



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 199/V.05-WK/HK/2023
TENTANG
STATUS SIAGA BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan...


4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 193);
- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS SIAGA BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.**
- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di seluruh Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Siaga Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan disesuaikan kembali status berdasarkan keadaan lapangan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3. Gubernur Lampung
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan